

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika terhadap korban saat ini berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum diatur, pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkotika hanya dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Pengedar diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkotika, bahwa kasus seperti ini sebenarnya tidak sulit untuk

ditangani karena jika dilihat barang bukti yang ditemukan bisa ditentukan apakah terdakwa seorang pecandu atau pengedar. Biasanya seorang pengedar ia juga sebagai pecandu. Hal yang sulit adalah penerapan sanksi bagi pecandu sekaligus pengedar narkotika, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan rehabilitasi dimana dalam hal ini penentuan tersebut berada di tangan Hakim. Berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika, Hakim diberikan kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi, namun apabila ia seorang pengedar narkotika harus dihukum dengan seberat-beratnya.

3. Konsep pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkotika terhadap korban penyalahgunaan narkotika diterapkan di masa yang akan datang, bahwa Undang-undang Narkotika sekarang sudah mengatur tentang sanksi bagi pengedar adalah penjara dan denda. Tesis ini menawarkan konsep baru, selain pidana penjara dan denda dia juga dibebankan restitusi / ganti kerugian dari pelaku terhadap korbannya. Konsep pembebanan restitusi / ganti kerugian ini penulis adopsi dari teori qishas yang merupakan bagian dari

hukum pidana islam yang selama ini sudah diterapkan di Arab Saudi. Penulis menawarkan konsep pembebanan restitusi / ganti kerugian karena selama ini sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pengedar belum mempunyai efek jera dan prihatin terhadap kondisi korban yang diputus rehabilitasi tetapi tidak mampu, sehingga penulis merasa perlu membangun konsep pertanggungjawaban pidana baru bagi pengedar berupa penambahan sanksi pidana berupa restitusi / ganti kerugian bagi korban dan korban merasakan dampak langsung dari pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

B. Saran

1. Perlu diatur kembali (dilakukan *executive review dan legislative review*) pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba terhadap korban yang saat ini berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba belum diatur.
2. Penerapan sanksi bagi pecandu sekaligus pengedar narkoba, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan

rehabilitasi yang selama ini berada di tangan Hakim, sebaiknya juga meminta pertimbangan dari pihak korban dan keluarganya, sehingga korban merasakan dampak dari pidana yang dijatuhkan tersebut secara langsung.

3. Secara khusus bagi pengedar, dalam penjatuhan sanksi pidananya ditambah dengan sanksi pidana berupa beban menanggung restitusi/ganti kerugian bagi korban penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk tanggung jawab pidana akibat perbuatannya sehingga pengedar tersebut akan berpikir berkali-kali lipat jika akan melakukan kejahatan Narkotika dan agar mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut bagi yang telah melakukan (terpidana).